



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Mengingat

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya permintaan dari beberapa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa untuk mengubah jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, maka Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa perlu merubah Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
12. Keputusan.....

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 20/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 12/BA/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Februari 2017 M
5 Jumadil Akhir 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017

NO.	NO. URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	LOKASI KAMPANYE	JADWAL KAMPANYE
1.	I	H. Asy'ari S.Pd. I, M. Pd - Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI	Lap. Merdeka Kota Langsa	1 Februari 2017
2.	II	Hj. Yuniar, S.P, M. Si - H. Heldiyansyah Z. Mard S.E, M.AP	Lap. Merdeka Kota Langsa	9 Februari 2017
3.	III	Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA S. Sos	Lap. Merdeka Kota Langsa	11 Februari 2017
4.	IV	Usman Abdullah, S.E - Drs. H. Marzuki Hamid, M.M	Lap. Merdeka Kota Langsa	4 Februari 2017
5.	V	Drs. Syaifuddin H. Amin, M.M - Khairul Anwar, S.H, M.H	Lap. Merdeka Kota Langsa	5 Februari 2017

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Februari 2017 M
5 Jumadil Akhir 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretaria Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

